



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-73/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

PETUNJUK PENGISIAN

Angka 1	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Angka 3	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor surat dan tanggal pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal penerimaan permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan selisih lebih atau kurang atas perbandingan jumlah pph final yang tercantum dalam SSP dengan PPh Final yang seharusnya dibayar/dilunasi.
Angka 7	:	Diisi dengan tempat dan tanggal penelitian permohonan kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nama pejabat menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
Angka 9	:	Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
Angka 10	:	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
Angka 11	:	Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
Angka 12	:	Diisi dengan nama Petugas Peneliti yang menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
Angka 13	:	Diisi dengan NIP Petugas yang menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Dan Kesesuaian Jumlah Nilai SSP Dengan Jumlah PPh Final Yang Seharusnya Dibayar Dan Dilunasi, Untuk Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-73/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

(kop surat)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

Nomor :(1)
Tanggal :(2)

I. UMUM

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak :(3)
2. NPWP :(4)
3. Alamat Wajib Pajak :(5)

B. Permohonan Wajib Pajak

1. Nomor Surat Permohonan :(6)
2. Tanggal Surat Permohonan :(7)
3. Tanggal diterima Kanwil DJP :(8)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016

III. PEMENUHAN PERSYARATAN

1. Atas berkas permohonan Wajib Pajak yang diterima oleh Kanwil DJP pada tanggal(8) telah dilakukan penelitian pemenuhan persyaratan yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Penelitian Pemenuhan Persyaratan Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian ini.
2. Berdasarkan uraian di atas, permohonan Wajib Pajak dapat/tidak dapat*) ditindaklanjuti.

IV. PENYELESAIAN PERMOHONAN

A. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN (9)

*Berisi seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penyelesaian permohonan penilaian kembali, diantaranya adalah **proses penelitian kelengkapan, kesesuaian jumlah nilai SSP dengan PPh yang seharusnya dibayar dan dilunasi, serta kebenaran pembayaran dan pelunasan dalam data MPN, proses korespondensi, dan sebagainya.***

B. HASIL PENELITIAN

Permohonan Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ./2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

V. REKOMENDASI

Diusulkan untuk menyetujui/menolak/membatalkan permohonan Wajib Pajak dan menerbitkan Keputusan/Surat(10)

Mengetahui,
Kepala Seksi Bimbingan
Pelayanan dan Konsultasi

..... (12)
NIP (13)

Petugas Peneliti II,

..... (12)
NIP (13)

....., (11)

Petugas Peneliti I,

..... (12)
NIP (13)

Menyetujui,

Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

..... (12)
NIP (13)

PETUNJUK PENGISIAN

Angka 1	:	diisi dengan Nomor Laporan Hasil Penelitian.
Angka 2	:	diisi dengan Tanggal Laporan Hasil Penelitian.
Angka 3	:	diisi dengan Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Angka 4	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Angka 5	:	diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Angka 6	:	diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Angka 7	:	diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Angka 8	:	diisi dengan tanggal berkas permohonan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, diterima di Kanwil DJP.
Angka 9	:	diisi dengan <i>seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penyelesaian permohonan penilaian kembali, diantaranya adalah proses penelitian kelengkapan, kesesuaian jumlah nilai SSP dengan PPh yang seharusnya dibayar dan dilunasi, serta kebenaran pembayaran dan pelunasan dalam data MPN, proses korespondensi, dan sebagainya.</i>
Angka 10	:	diisi dengan nama Keputusan atau Surat yang diusulkan untuk diterbitkan oleh Kanwil DJP.
Angka 11	:	diisi dengan tempat dan tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat
Angka 12	:	Diisi dengan nama penandatanganan.
Angka 13	:	Diisi dengan NIP penandatanganan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-73/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN
2015 DAN TAHUN 2016, UNTUK WAJIB PAJAK YANG TELAH MELAKUKAN PENILAIAN
KEMBALI DI KANWIL DJP

A. Deskripsi


Prosedur ini menjelaskan tentang prosedur penyelesaian permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, untuk Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap di Kanwil DJP.

B. Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan beserta kelengkapannya (berkas permohonan) ke Kanwil DJP. Kelengkapan surat permohonan yaitu:
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;
 - b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
 - c. Fotokopi surat izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
 - d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
 - e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.
2. Pelaksana Bagian Umum Kanwil DJP menerima dan merekam berkas permohonan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, mencetak tanda terima permohonan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak, selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Kanwil DJP.
3. Kepala Kanwil DJP menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas).
4. Kepala Bidang P2Humas menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
5. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Pelaksana sebagai Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Petugas Peneliti menerima dan meneliti:
 - a. kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 1 huruf b, c, d, e; dan
 - b. kesesuaian jumlah nilai SSP sebagaimana angka 1 huruf a dengan jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dilunasi,dengan menggunakan Lembar Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana pada angka 6 telah terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan prosedur penelitian kebenaran berkas permohonan sebagaimana angka 9.
8. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana angka 6 tidak terpenuhi, maka Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap atau Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, dengan langkah-langkah:
 - a. Petugas Peneliti membuat Konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap apabila:
 - 1) terdapat SSP sebagaimana angka 1 huruf a, baik yang jumlah nilai SSPnya sudah maupun belum sesuai dengan besarnya PPh yang seharusnya dilunasi; dan
 - 2) kelengkapan permohonan sebagaimana angka 1 selain huruf a belum dilengkapi;
 - b. Petugas Peneliti membuat Konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti apabila:
 - 1) tidak terdapat SSP sebagaimana angka 1 huruf a, dan
 - 2) kelengkapan permohonan sebagaimana angka 1 selain huruf a sudah atau belum dilengkapi.
 - c. Petugas Peneliti menyampaikan Konsep Surat sebagaimana huruf a atau b kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - d. Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf c kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - e. Kepala Bidang meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf d kepada Kepala Kanwil DJP.
 - f. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap atau Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.
 - g. Dalam hal Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti maka proses selesai.
 - h. Dalam hal Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu

- paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan tersebut oleh Kanwil DJP.
- i. Pelaksana Bagian Umum menerima kelengkapan berkas permohonan sebagaimana huruf h dan meneruskan kepada Kepala Kanwil DJP.
 - j. Kepala Kanwil DJP menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - k. Kepala Bidang menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - l. Kepala Seksi menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan kepada Pelaksana sebagai Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian kembali.
 - m. Petugas Peneliti menerima dan meneliti kembali atas:
 - 1) kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 6 huruf a; dan
 - 2) kesesuaian jumlah nilai SSP sebagaimana angka 6 huruf b, dengan menggunakan Lembar Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - n. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana huruf m telah terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan prosedur penelitian kebenaran berkas permohonan sebagaimana angka 9.
 - o. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana huruf m tidak terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan langkah-langkah:
 - 1) Mengkonfirmasi kepada Wajib Pajak untuk segera melengkapi kembali berkas permohonan sampai dengan jangka waktu sebagaimana huruf h.
 - 2) Membuat konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam hal belum terpenuhinya kelengkapan berkas permohonan sebagaimana butir 1) sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana huruf h. Prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dilakukan dengan langkah-langkah mulai dari huruf c sampai dengan huruf f.
9. Petugas Peneliti meneliti kebenaran pembayaran dan pelunasan dalam data MPN.
10. Kepala Kanwil DJP menerbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana pada angka 7 dan angka 8 huruf m, dengan langkah-langkah:
- a. Petugas Peneliti membuat:
 - 1) konsep Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dalam hal pembayaran dan pelunasan terdapat dalam data MPN; atau
 - 2) konsep Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016 dalam hal pembayaran dan pelunasan tidak terdapat dalam data MPN.
 - b. Petugas Peneliti menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf a butir 1) atau butir 2) kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - c. Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf b kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - d. Kepala Bidang P2Humas meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf c kepada Kepala Kanwil DJP.
 - e. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.
11. Proses selesai.

C. Bagian Alur (Flowchart)



PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN
2015 DAN TAHUN 2016, UNTUK WAJIB PAJAK YANG BELUM MELAKUKAN PENILAIAN
KEMBALI DI KANWIL DJP

A. Deskripsi

Prosedur ini menjelaskan tentang prosedur penyelesaian permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, untuk Wajib Pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap di Kanwil DJP.

B. Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penilaian kembali aktiva untuk tujuan perpajakan beserta kelengkapannya (berkas permohonan) ke Kanwil DJP. Kelengkapan surat permohonan yaitu:
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aktiva tetap; dan
 - b. Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya.
2. Pelaksana Bagian Umum Kanwil DJP menerima dan merekam berkas permohonan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, mencetak tanda terima permohonan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak, selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Kanwil DJP.
3. Kepala Kanwil DJP menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas).
4. Kepala Bidang P2Humas menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
5. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menerima dan mendisposisikan berkas permohonan kepada Pelaksana sebagai Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Petugas Peneliti menerima dan meneliti:
 - a. kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 1 huruf b; dan
 - b. kesesuaian jumlah nilai SSP sebagaimana angka 1 huruf a dengan jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar,dengan menggunakan Lembar Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana pada angka 6 telah terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan prosedur sebagaimana pada angka 9.
8. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana angka 6 tidak terpenuhi, maka Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap atau Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, dengan langkah-langkah:
 - a. Petugas Peneliti membuat Konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap apabila:
 - 1) terdapat SSP sebagaimana angka 1 huruf a, baik yang jumlah nilai SSPnya sudah maupun belum sesuai dengan besarnya PPh yang seharusnya dibayar; dan
 - 2) kelengkapan permohonan sebagaimana angka 1 huruf b belum dilengkapi.
 - b. Petugas Peneliti membuat Konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti apabila:
 - 1) tidak terdapat SSP sebagaimana angka 1 huruf a; dan
 - 2) kelengkapan permohonan sebagaimana angka 1 huruf b sudah atau belum dilengkapi.
 - c. Petugas Peneliti menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf a atau b kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - d. Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf c kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - e. Kepala Bidang meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf d kepada Kepala Kanwil DJP.
 - f. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap atau Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.
 - g. Dalam hal Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti maka proses selesai.
 - h. Dalam hal Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Belum Diterima Lengkap, Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan tersebut oleh Kanwil DJP.
 - i. Pelaksana Bagian Umum menerima kelengkapan berkas permohonan sebagaimana huruf h dan meneruskan kepada Kepala Kanwil DJP.
 - j. Kepala Kanwil DJP menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - k. Kepala Bidang menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - l. Kepala Seksi menerima dan mendisposisikan kelengkapan berkas permohonan kepada Pelaksana sebagai Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian kembali.
 - m. Petugas Peneliti menerima dan meneliti kembali atas:
 - 1) kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 6 huruf a.

- 2) kesesuaian jumlah nilai SSP sebagaimana angka 6 huruf b dengan menggunakan Lembar Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- n. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana huruf m telah terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan prosedur sebagaimana pada angka 9.
- o. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana huruf m tidak terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan langkah-langkah:
 - 1) Mengkonfirmasi kepada Wajib Pajak untuk segera melengkapi kembali berkas permohonan sampai dengan jangka waktu sebagaimana huruf h.
 - 2) Membuat konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam hal belum terpenuhinya kelengkapan berkas permohonan sebagaimana butir 1) sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana huruf h. Prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dilakukan dengan langkah-langkah mulai dari huruf c sampai dengan huruf f.
9. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 huruf m, maka Kepala Kanwil DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan, dengan langkah-langkah:
 - a. Petugas Peneliti membuat konsep Surat Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - b. Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf a kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - c. Kepala Bidang meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana huruf b kepada Kepala Kanwil DJP.
 - d. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.
10. Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan berkas permohonan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan sebagaimana angka 9, paling lambat tanggal:
 - a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
 - b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016; atau
 - c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
11. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tambahan Dokumen Kelengkapan dan sesuai jangka waktu sebagaimana angka 10, Wajib Pajak melengkapi dan menyampaikan tambahan kelengkapan berkas permohonan yaitu:
 - a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
 - b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
 - c. Fotokopi surat izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik atau Ahli Penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang memberikan surat izin usaha tersebut;
 - d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Ahli Penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan
 - e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.
12. Pelaksana Bagian Umum menerima tambahan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 11 dan meneruskan kepada Kepala Kanwil DJP.
13. Kepala Kanwil DJP menerima dan mendisposisikan tambahan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Bidang P2Humas.
14. Kepala Bidang P2Humas menerima dan mendisposisikan tambahan kelengkapan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
15. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi menerima dan mendisposisikan tambahan kelengkapan berkas permohonan kepada Pelaksana sebagai Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian kembali.
16. Petugas Peneliti menerima dan meneliti kembali atas:
 - a. kelengkapan berkas permohonan sebagaimana angka 11 huruf b, c, d, e.
 - b. kesesuaian jumlah nilai SSP sebagaimana angka 11 huruf a dengan jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dilunasi,
 dengan menggunakan Lembar Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
17. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana angka 16 telah terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan prosedur sebagaimana pada angka 19.
18. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana angka 16 tidak terpenuhi, Petugas Peneliti melakukan langkah-langkah:
 - a. Mengkonfirmasi kepada Wajib Pajak untuk segera melengkapi kembali tambahan kelengkapan berkas permohonan sampai dengan jangka waktu sebagaimana pada angka 10.
 - b. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana pada angka 10 Wajib Pajak tidak dapat memenuhi tambahan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana huruf a, Petugas Peneliti membuat konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Dianggap Batal. Prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Dianggap Batal

dilakukan dengan langkah-langkah:

- 1) Petugas Peneliti membuat dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Dianggap Batal kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
- 2) Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana butir 1) kepada Kepala Bidang P2Humas.
- 3) Kepala Bidang meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan konsep surat sebagaimana butir 2) kepada Kepala Kanwil.
- 4) Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Permohonan Dianggap Batal. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.

19. Petugas Peneliti meneliti kebenaran pembayaran dan pelunasan dalam data MPN.
20. Kanwil DJP menerbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana pada angka 17, dengan langkah-langkah:
 - a. Petugas Peneliti membuat:
 - 1) konsep Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dalam hal pembayaran dan pelunasan terdapat dalam data MPN; atau
 - 2) konsep Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016 dalam hal pembayaran dan pelunasan tidak terdapat dalam data MPN.
 - b. Petugas Peneliti menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf a butir 1) atau butir 2) kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi.
 - c. Kepala Seksi meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf b kepada Kepala Bidang P2Humas.
 - d. Kepala Bidang P2Humas meneliti, memberikan paraf, dan menyampaikan Konsep Keputusan sebagaimana huruf c kepada Kepala Kanwil DJP.
 - e. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menandatangani Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Prosedur dilanjutkan dengan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP*.
21. Proses selesai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-73/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

CONTOH PERHITUNGAN TARIF DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN

I. Wajib Pajak Telah Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap yang Telah Dilakukan oleh KJPP atau Ahli Penilai yang Mendapatkan Izin dari Pemerintah

1. Pada tanggal 22 Desember 2015, PT AAA mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan laporan hasil penilaian yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2015 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kelompok 2 per tanggal penilaian 10 Desember 2015 adalah sebesar Rp 7 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2015, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 20 Desember 2015. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap sebelum penilaian kembali (tanggal 10 Desember 2015) adalah sebesar Rp 4 Milyar, maka PPh final yang harus dilunasi dan dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp } 7 \text{ Milyar} - \text{Rp } 4 \text{ Milyar}) = \text{Rp}90.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp 6 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 22 Desember 2015
Tanggal Penilaian : 10 Desember 2015
Tanggal Laporan Penilaian : 15 Desember 2015
Tanggal Pelunasan PPh : 20 Desember 2015

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp6 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp6 Milyar x 12,5%
= Rp750.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp7 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp7 Milyar x 12,5%
= Rp875.000.000

2. Pada tanggal 8 Februari 2016, PT BBB mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan laporan hasil penilaian yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 5 Januari 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 30 Juni 2016, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 4%. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 30 Januari 2016. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap sebelum penilaian kembali (tanggal 5 Januari 2016) adalah sebesar Rp4 Milyar, maka PPh final yang harus dilunasi dan dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$4\% \times (\text{Rp}7 \text{ Milyar} - \text{Rp}4 \text{ Milyar}) = \text{Rp}120.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 8 Februari 2016
Tanggal Penilaian : 5 Januari 2016
Tanggal Laporan Penilaian : 10 Januari 2016
Tanggal Pelunasan PPh : 30 Januari 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp7 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp7 Milyar x 12,5%
= Rp875.000.000

3. Pada tanggal 30 Juli 2016, PT CCC mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan laporan hasil penilaian yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 2 Juli 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2016, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 6%. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 27 Juli 2016. Apabila diketahui nilai

buku aktiva tetap sebelum penilaian kembali (tanggal 2 Juli 2016) adalah sebesar Rp4 Milyar, maka PPh final yang harus dilunasi dan dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$6\% \times (\text{Rp7 Milyar} - \text{Rp4 Milyar}) = \text{Rp180.000.000}$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2016 adalah sebesar Rp6 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 30 Juli 2016
Tanggal Penilaian : 2 Juli 2016
Tanggal Laporan Penilaian : 15 Juli 2016
Tanggal Pelunasan PPh : 27 Juli 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Juli 2016.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Bulan Januari-Juni 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun 2016 Rp6 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk bulan Januari-Juni 2016 = $\text{Rp6 Milyar} \times 12,5\% \times 6/12$
= Rp375.000.000

Bulan Juli-Desember 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp7 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk Bulan Juli-Desember 2016 = $\text{Rp7 Milyar} \times 12,5\% \times 6/12$
= Rp437.500.000

4. Pada tanggal 2 Januari 2016, PT DDD mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan laporan hasil penilaian yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 20 Desember 2015 adalah sebesar Rp7 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan pada tahun 2016, namun penilaian dilakukan dan ditetapkan pada tahun 2015, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK-191/PMK.010/2015 maka permohonan ini tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam PMK-191/PMK.010/2015.
5. Pada tanggal 20 Agustus 2016, PT FFF mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan laporan hasil penilaian yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 5 Juli 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan pada tahun 2016 dan penilaian dilakukan dan ditetapkan pada tahun 2016, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 6%. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 18 Agustus 2016. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap sebelum penilaian kembali adalah sebesar Rp4 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$6\% \times (\text{Rp7 Milyar} - \text{Rp4 Milyar}) = \text{Rp180.000.000}$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2016 adalah sebesar Rp6 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 20 Agustus 2016
Tanggal Penilaian : 5 Juli 2016
Tanggal Laporan Penilaian : 30 Juli 2016
Tanggal Pelunasan PPh : 18 Agustus 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Juli 2016.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Bulan Januari-Juni 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp6 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk bulan Januari-Juni 2016 = $\text{Rp6 Milyar} \times 12,5\% \times 6/12$
= Rp375.000.000.

Bulan Juli-Desember 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp7 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk Bulan Juli-Desember 2016 = $\text{Rp7 Milyar} \times 12,5\% \times 6/12$
= Rp437.500.000.

6. Pada tanggal 5 Januari 2017, PT NNN mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kelompok 2 per tanggal penilaian 22 Desember 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 31 Desember 2016. Oleh karena permohonan diajukan setelah tanggal 31 Desember 2016, maka atas permohonan ini tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti

dengan ketentuan dalam PMK-191/PMK.010/2015. Penyelesaian atas permohonan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-79/PMK.03/2008 dengan terlebih dahulu Wajib Pajak mengajukan permohonan baru sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PMK-79/PMK. 03/2008.

7. Pada tanggal 3 Juli 2016, PT OOO mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kelompok 2 per tanggal penilaian 20 Juni 2016 adalah sebesar Rp7 Milyar. Wajib Pajak melunasi PPh Final yang terutang pada tanggal 30 Juni 2016. Walaupun PPh Final yang terutang telah dilunasi pada Semester I tahun 2016, namun karena permohonan diajukan pada Semester II tahun 2016 maka Wajib Pajak dikenakan tarif khusus sebesar 6%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap sebelum penilaian kembali adalah sebesar Rp4 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$6\% \times (\text{Rp7 Milyar} - \text{Rp4 Milyar}) = \text{Rp180.000.000}$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2016 adalah sebesar Rp6 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan	:	3 Juli 2016
Tanggal Penilaian	:	20 Juni 2016
Tanggal Laporan Penilaian	:	25 Juni 2016
Tanggal Pelunasan PPh	:	30 Juni 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Juni 2016.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Bulan Januari-Mei 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp6 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk bulan Januari-Mei 2016 = Rp6 Milyar \times 12,5% \times 5/12
= Rp312.500.000.

Bulan Juni-Desember 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp7 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk Bulan Juni-Desember 2016 = Rp7 Milyar \times 12,5% \times 7/12
= Rp510.416.667

II. Wajib Pajak Belum Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Berdasarkan Perkiraan)

1. Pada tanggal 24 November 2015, PT GGG mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan Wajib Pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap kelompok 2 setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 1 November 2015 adalah sebesar Rp10 Milyar. Oleh karena permohonan diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 November 2015) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp10 Milyar} - \text{Rp6 Milyar}) = \text{Rp120.000.000}$$

Pada tanggal 31 Desember 2015, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2015 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap kelompok 2 per tanggal 1 November 2015 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 31 Desember 2015. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Januari 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 3%. Besarnya kekurangan PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah:

$$3\% \times (\text{Rp15 Milyar} - \text{Rp10 Milyar}) = \text{Rp150.000.000}$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan	:	24 November 2015
Tanggal Penilaian	:	1 November 2015
Tanggal Laporan Penilaian	:	24 Desember 2015
Tanggal Pelunasan PPh	:	31 Desember 2015

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp15 Milyar x 12,5%
= Rp1.875.000.000.

2. Pada tanggal 13 November 2015, PT HHH mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan wajib pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 1 November 2015 adalah sebesar Rp10 milyar. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2015, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 November 2015) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}120.000.000.$$

Berdasarkan penelitian persyaratan, permohonan Wajib Pajak telah benar dan lengkap sehingga pada tanggal 20 November 2015 diterbitkan Surat Pemberitahuan Tambahan Kelengkapan Dokumen.

Pada tanggal 1 Maret 2016, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 1 November 2015 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 28 Februari 2016. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Juli 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 4%. Besarnya kekurangan PPh Final yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah:

$$4\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp} 10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}200.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 13 November 2015
Tanggal Penilaian : 1 November 2015
Tanggal Laporan Penilaian : 25 Februari 2016
Tanggal Pelunasan PPh : 28 Februari 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000.

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp15 Milyar x 12,5%
= Rp1.875.000.000.

3. Pada tanggal 30 Desember 2015, PT NNN mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan wajib pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kondisi per tanggal penilaian 1 November 2015 adalah sebesar Rp10 milyar. Atas perkiraan ini, Wajib Pajak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 November 2015) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}120.000.000$$

Pada tanggal 3 Juli 2016, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal 1 November 2015 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 3 Juli 2016. Oleh karena tanggal pelunasan adalah setelah tanggal 30 Juni 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 6%. Besarnya kekurangan PPh Final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah:

$$6\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp}10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}300.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 30 Desember 2015
Tanggal Penilaian : 1 November 2015
Tanggal Laporan Penilaian : 30 Juni 2016

Tanggal Pelunasan PPh : 30 Juni 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp15 Milyar x 12,5%
= Rp1.875.000.000

4. Pada tanggal 13 November 2015, PT MMM mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan wajib pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 20 Februari 2016 adalah sebesar Rp10 milyar. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2015, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 20 Februari 2016) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}120.000.000.$$

Berdasarkan penelitian persyaratan, permohonan Wajib Pajak telah benar dan lengkap sehingga pada tanggal 20 November 2015 diterbitkan Surat Pemberitahuan Tambahan Kelengkapan Dokumen.

Pada tanggal 1 Maret 2016, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 20 Februari 2016 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 28 Februari 2016. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Juli 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 4%. Besarnya kekurangan PPh Final yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah:

$$4\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp} 10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}200.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 13 November 2015

Tanggal Penilaian : 20 Februari 2016

Tanggal Laporan Penilaian : 25 Februari 2016

Tanggal Pelunasan PPh : 28 Februari 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Februari 2016 (sesuai tanggal penilaian).

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:

Bulan Januari 2016

Nilai perolehan aktiva tetap (sebelum penilaian kembali) Rp8 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan bulan Januari 2016 = Rp8 Milyar x 12,5% x 1/12
= Rp83.333.334

Bulan Februari-Desember 2016

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar

Metode penyusutan: Garis Lurus

Biaya penyusutan bulan Februari-Desember 2016 = Rp15 Milyar x 12,5% x 11/12
= Rp1.718.750.000.

Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp83.333.334 + Rp1.718.750.000
= Rp1.802.083.334

5. Pada tanggal 24 November 2015, PT GGG mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan Wajib Pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap kelompok 2 setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 1 November 2015 adalah sebesar Rp10 Milyar. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas PPh Final berdasarkan perkiraan pada tanggal 24 November 2015.

Oleh karena permohonan diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 3%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 November 2015) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$3\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}120.000.000$$

Pada tanggal 31 Desember 2015, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2015 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap kelompok 2 per tanggal 1 November 2015 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 31 Desember 2015. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Januari 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 3%. Besarnya kekurangan PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah:

$$3\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp}10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}150.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 24 November 2015
Tanggal Penilaian : 1 November 2015
Tanggal Laporan Penilaian : 24 Desember 2015
Tanggal Pembayaran PPh : 24 November 2015
Tanggal Pelunasan PPh : 31 Desember 2015

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:

Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:

Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp15 Milyar x 12,5%
= Rp1.875.000.000

6. Pada tanggal 2 Januari 2016, PT PPP mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan Wajib Pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kelompok 2 setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 1 Desember 2015 adalah sebesar Rp10 milyar. Wajib Pajak membayar PPh Final berdasarkan perkiraan pada tanggal 31 Desember 2015. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 30 Juni 2016, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 4%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 November 2015) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$4\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}160.000.000$$

Berdasarkan penelitian persyaratan, permohonan Wajib Pajak telah benar dan lengkap sehingga pada tanggal 10 Januari 2016 diterbitkan Surat Pemberitahuan Tambahan Kelengkapan Dokumen.

Pada tanggal 1 Maret 2016, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 1 Desember 2015 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 28 Februari 2016. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Juli 2016, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 4%. Besarnya kekurangan PPh Final yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah:

$$4\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp}10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}200.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 2 Januari 2016
Tanggal Penilaian : 1 Desember 2015
Tanggal Laporan Penilaian : 25 Februari 2016
Tanggal Pembayaran PPh : 31 Desember 2015
Tanggal Pelunasan PPh : 28 Februari 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2015, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan baru dapat dihitung mulai 1 Januari 2016.

Penyusutan untuk tahun 2015:
Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5% = Rp1.000.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:
Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp15 Milyar x 12,5% = Rp1.875.000.000

7. Pada tanggal 1 Juli 2016, PT QQQ mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap. Berdasarkan perkiraan wajib pajak, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap untuk kelompok 2 setelah penilaian kembali untuk kondisi per tanggal penilaian 1 Juli 2016 adalah sebesar Rp10 milyar. Wajib Pajak membayar PPh Final berdasarkan perkiraan pada tanggal 27 Juni 2016. Oleh karena permohonan diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2016, maka atas permohonan ini Wajib Pajak berhak mendapatkan tarif khusus sebesar 6%. Apabila diketahui nilai buku aktiva tetap Wajib Pajak sebelum penilaian kembali (tanggal 1 Juli 2016) adalah sebesar Rp 6 Milyar, maka PPh final yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar:

$$6\% \times (\text{Rp}10 \text{ Milyar} - \text{Rp}6 \text{ Milyar}) = \text{Rp}240.000.000.$$

Berdasarkan penelitian persyaratan, permohonan Wajib Pajak telah benar dan lengkap sehingga pada tanggal 8 Juli 2016 diterbitkan Surat Pemberitahuan Tambahan Kelengkapan Dokumen. Pada tanggal 30 September 2016, Wajib Pajak menyampaikan tambahan kelengkapan dokumen, diantaranya adalah hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan dan ditetapkan pada tanggal 25 September 2016 oleh KJPP atau Ahli Penilai yang mendapat izin dari pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian, nilai pasar/nilai wajar aktiva tetap per tanggal penilaian 1 Juli 2016 adalah sebesar Rp15 Milyar. Atas hasil penilaian ini, Wajib Pajak melunasi kekurangan PPh final pada tanggal 22 September 2016. Oleh karena tanggal pelunasan adalah sebelum tanggal 1 Januari 2017, maka Wajib Pajak mendapatkan tarif sebesar 6%. Besarnya kekurangan PPh Final yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak adalah:

$$6\% \times (\text{Rp}15 \text{ Milyar} - \text{Rp} 10 \text{ Milyar}) = \text{Rp}300.000.000$$

Nilai perolehan aktiva tetap pada awal tahun 2015 adalah sebesar Rp8 Milyar.

Berdasarkan contoh di atas:

Tanggal Permohonan : 1 Juli 2016
Tanggal Penilaian : 1 Juli 2016
Tanggal Laporan Penilaian : 25 September 2016
Tanggal Pembayaran PPh : 27 Juni 2016
Tanggal Pelunasan PPh : 22 September 2016

Perhitungan Penyusutan:

Karena penilaian dilakukan pada tahun 2016, nilai setelah penilaian kembali aktiva tetap dan penyusutannya untuk kepentingan perpajakan dihitung mulai bulan Juli 2016 (sesuai tanggal penilaian).

Penyusutan untuk tahun 2015:
Nilai perolehan aktiva tetap awal tahun Rp8 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan untuk tahun 2015 = Rp8 Milyar x 12,5%
= Rp1.000.000.000

Penyusutan untuk tahun 2016:
Bulan Januari - Juni 2016
Nilai perolehan aktiva tetap (sebelum penilaian kembali) Rp8 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan bulan Januari- Juni2016 = Rp8 Milyar x 12,5% x 6/12
= Rp500.000.000

Bulan Juli-Desember 2016
Nilai perolehan aktiva tetap (setelah penilaian kembali) Rp15 Milyar
Metode penyusutan: Garis Lurus
Biaya penyusutan bulan Juli-Desember 2016 = Rp15 Milyar x 12,5% x 6/12
= Rp937.500.000

Biaya penyusutan untuk tahun 2016 = Rp1.000.000.000+ Rp937.500.000
= Rp1.937.500.000